



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pengintegrasian Gender yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di perlukan aparatur Pemerintah yang berfungsi sebagai *Focal Point* dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program pelaksanaan data Gender dan Anak dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 910/336/DP3A Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dikabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada setiap Unit Kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pemimpin Perangkat Daerah;
- e. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Unit Kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan Profil/data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Masa tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


IHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Perangkat Daerah untuk diketahui

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
22. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan
23. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
24. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
25. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
26. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR